

KONFLIK merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam sebuah kehidupan sosial. Konflik memiliki dua dimensi, pertama adalah dimensi penyelesaian dan dimensi keduanya adalah bentuk. Hal yang disebut pertama memiliki dua ujung yakni terjadinya perpecahan dan tindak kekerasan yang melahirkan disintegrasi, sementara pada ujung lainnya terjadi konsolidasi setelah perbedaan-perbedaan dapat dikemukakan solusinya. Oleh karena itu, konflik perlu diantisipasi sedemikian rupa agar ujung pertama yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan kerugian dapat dihindari.

Sejak Tahun 1946 terjadi enam kali pertikaian antara anggota kelompok komunitas di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu tiga kali antara anggota komunitas Melayu dengan anggota komunitas Cina (Tionghoa) yang terjadi pada beberapa kawasan di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu di Kota Bagan Siapi-Api dan Bagan Batu, dua kali antara komunitas Melayu dengan komunitas Batak yang terjadi di Kota Bagan Siapi-Api dan Bagan Batu. Sementara terjadi satu kali antara anggota komunitas Melayu dengan anggota komunitas Bugis yang berlangsung di Bagan Siapi-Api.

Atas hal yang demikian, maka perlu mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik horizontal yang pernah terjadi dan memahami / memetakan potensi konflik yang berpeluang timbul kembali dalam masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir serta mempelajari faktor-faktor penyebab timbulnya gejala konflik horizontal tersebut. Lebih dari itu, diterbitkannya buku ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi terjalinya wahana komunikasi antar etnis di Kabupaten Rokan Hilir dalam pergaulan sosial yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Integrasi Sosial & Konflik Horizontal

DR. YOSERIZAL, MS

Integrasi Sosial & Konflik Horizontal

Studi pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

DR. YOSERIZAL, MS

Penerbit Alaf Riau
Jl. Pottimura No. 9, Cekab Pekanbaru 28132,
Riau, Indonesia Telp. (0761) 772483, Fax. (0761) 857397
e-mail: ormain_99@yahoo.com



INTEGRASI SOSIAL
& *KONFLIK HORIZONTAL*

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Dr. Yoserizal, MS

INTEGRASI SOSIAL & KONFLIK HORIZONTAL

Studi pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Penerbit **Alaf Riau**
Pekanbaru
2017

INTEGRASI SOSIAL & KONFLIK HORIZONTAL

Penulis:
Dr. Yoserizal, MS

Editor:
Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Sampul:
Syamsul Witra

Foto cover:
www.eurhonet.eu

Layout:
Arnain'99

Cetakan I:
Januari 2017

Penerbit
ALAFRIAU
Jl. Pattimura No. 9 Pekanbaru, Telp. (0761) 7724831
E-mail: arnain_99@yahoo.com

ISBN 978-979-3497-59-9

